



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2022/PNPIg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), Tempat kedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, Sumatera Selatan dalam hal inimerikan kuasa kepada **H.Chairuddin Idrus, BICP,S.H,M.H, Sutrisno S.H, Muslim, S.H, Maya Puspa Rivanita, dan Bayu Agustian, S.H**, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.Chariruddin Idrus, Bcip, S.H.,M.H dan rekan yang berkedudukan di Jalan Veteran No.127 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022;

Lawan:

Yofie Christian, beralamat di Jl. Kana IX No. 231, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 05 Desember 2022 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 06 Desember 2022,

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak semua dalil jawaban Termohon keliru dalam menafsirkan suatu Perjanjian Kredit maupun aturan Perundang-Undangan, karena berdasarkan ketentuan pasal 1 (satu) Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 berbunyi "Bank memberikan fasilitas kredit KGS kepada debitur dan debitur menyatakan dan menerima fasilitas kredit tersebut dari Bank." Sehingga **hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur atau pinjam meminjam uang.**
2. Pemohon Keberatan telah sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:
"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

Bahwa pemohon Keberatan mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Senintanggal 05 Desember 2022, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini. Atas dasar tersebut bahwasanya Pemohon berhak mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang di Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

3. Bahwa Dalil Keberatan/Posita Pemohon Keberatan tentang Kompetensi Absolut adalah tepat dan benar sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara *a quo*. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon Keberatan menyebutkan "**Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua**

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



*belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang:***

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Mengabulkan keberatan Pemohon, menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (Kompetensi Absolut) dan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.

4. Bahwa pemilihan **majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha**, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: *"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis"*. Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan berdasarkan persidangan . Kemudian dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada Sidang BPSK bukan berarti serta merta menyetujui Gugatan yang diajukan dari Penggugat serta Putusan yang dikeluarkan dari BPSK, akan tetapi Pemohon menunjukkan sikap Kooperatif untuk menghadiri Persidangan tersebut.
5. Bahwa telah adanya Yurisprudensi terhadap putusan yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, *hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh*

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Palembang Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK Kota Palembang tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut)
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Palembang Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kota Palembang nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dengan nomor register perkara 283/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa an mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon keberatan datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon keberatan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon keberatan tersebut pihak Termohon keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwadalil yang disampaikan Pemohon pada Permohonan Keberatan dan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang, Nomor : 23 /PTS /BPSK/ XI / 2022 tanggal 17 November 2022

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK2022/PNPlg



atasnama Yofie Christian. Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

- 1.1 Pasal 6 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakuipalsuataudinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Termohon dan Pemohon melakukan perjanjian kredit perumahan siap huni untuk 1 (satu) unit rumah dengan perjanjian kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013. Dalam surat perjanjian tersebut Termohon diwajibkan untuk menempati rumah yang menjadi objek perjanjian setelah surat perjanjian ditandatangani oleh Termohon (*vide* pasal 12), tetapi setelah surat perjanjian kredit ditandatangani oleh Termohon ternyata rumah tersebut belum dibangun dan Termohon berkali-kali menanyakan rumah yang menjadi objek perjanjian, selalu dijawab oleh Pemohon bahwa rumah tersebut akan segera dibangun, tetapi setelah Termohon menunggu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 rumah yang menjadi objek perjanjian tidak juga dibangun padahal Termohon secara rutin tiap bulan membayar angsuran rumah tersebut. Kemudian pada tahun 2015 Pemohon memberi tahu bahwa pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Termohon dihentikan dahulu karena rumah tersebut belum dibangun oleh pengembang yang bekerja sama dengan Pemohon untuk membangun rumah tersebut padahal berdasarkan keterangan pihak Pemohon dana untuk membangun rumah telah seluruhnya diberikan kepada pengembang. Dari keterangan Pemohon tersebut dapat dikatakan bahwa Pemohon sebagai bank pemerintah daerah tidak menerapkan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sehingga patut diduga bahwa dana yang diberikan kepada pengembang tidak melalui analisa kredit yang baik dan benar sehingga sampai dengan pengaduan Termohon kepada BPSK, rumah yang menjadi objek perjanjian Pemohon dan Termohon belum juga dibangun;

- Bahwa karena Termohon sudah sangat lama menunggu (lebih kurang 9 tahun) tidak juga menerima rumah yang menjadi objek perjanjian sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian kredit perumahan siap huni nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013, maka melalui kuasanya melaporkan dan mengadukan permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan surat nomor : 003/SP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan surat kedua nomor : 007/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak juga selesai dan walaupun kuasanya sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemohon untuk meminta penyelesaian permasalahan tentang perjanjian kredit perumahan siap huni tersebut. Oleh karena itu Termohon meminta bantuan kepada Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) untuk penyelesaian permasalahan Termohon sebagai konsumen yang dirugikan oleh Pemohon sebagai pelaku usaha;
- Bahwa Termohon meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa antara Termohon sebagai konsumen dan Pemohon sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk itu Termohon membuat surat pengaduan nomor 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022. Kemudian Termohon dan Pemohon dipanggil oleh BPSK untuk diklarifikasi sehubungan dengan permasalahan antara Termohon dan Pemohon yang kemudian diadakan mediasi beberapa kali dan dalam mediasi tersebut Termohon meminta untuk membatalkan perjanjian kredit nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 dan meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan uang angsuran yang sudah dibayarkan kepada Pemohon, tetapi tidak disetujui oleh Pemohon. Oleh karena mediasi tidak tercapai maka sengketa tersebut dilanjutkan dengan penyelesaian melalui peradilan diluar Pengadilan yaitu di kantor BPSK yang

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Demang Lebar Daun nomor 2610 Palembang, baik Termohon dan Pemohon selalu hadir, setelah melalui beberapa kali persidangan, maka pada tanggal 15 November 2022 Sidang sengketa diputuskan oleh BPSK.

2. Bahwadalil pada angka yang disampaikan Pemohon pada Permohonan Keberatan dan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang, Nomor : 23 /PTS /BPSK/ XI / 2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Yofie Christian akan Termohonanggapi sebagai berikut :

2.1 Pada pasal 1320 KUH Perdata tersebut sah menurut hukum apabila semua unsur yang ada dalam Pasal 1320 tersebut terpenuhi yaitu :

- Adanyakesepakatan
- cakap/mampu untuk membuat perjanjian
- Adanya sesuatu yang diperjanjikan
- causa yang halal.

Bahwa didalam perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 yang sesuatu diperjanjikan adalah 1 (satu) unit rumah type 36, tetapi dalam kenyataannya dari tahun 2013 sampai adanya putusan BPSK **rumah tersebut tidak ada**. Mengingat bahwa **syarat obyektif** perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian antara Pemohon dan Termohon dgn nomor: 066/PBL/II/PK.KGS/2013 **batal demi hukum**

2.2 Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagai undang-undang bagi pembuatnya“ dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur yaitu :

- Persetujuan dibuat sesuai Undang-undang;
- Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan lain yang ditentukan oleh Undang-undang;
- Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari unsur-unsur pasal 1338 KUH Perdata tersebut diatas jelaslah bahwa persetujuan dapat ditarik kalau sepakat kedua pihak atau karena alasan perundang-undangan dan sebagaimana uraian terdahulu bahwa

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



perjanjian kredit yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak memenuhi unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berarti bahwa persetujuan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka persetujuan perjanjian kredit batal demi hukum dan disamping itu juga bahwa suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan Pemohon dalam perjanjian kredit tidak beritikad baik, terbukti bahwa Pemohon selalu berjanji akan segera menyelesaikan objek perjanjian tetapi tidak pernah terealisasi padahal sudah memakan waktu 9 (Sembilan) tahun lebih. Oleh karena itu sudah sepatutnya perjanjian kredit nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Batal demi hukum;

- 2.3 Bahwa sengketa antara Pemohon sebagai pelaku usaha dan Termohon sebagai konsumen, merupakan sengketa konsumen dan berdasarkan pasal 45 ayat (2) UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan dan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) diberikan wewenang oleh undang-undang (vide UU no 8 tahun 1999) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/ 12/2001, tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU ini;
- menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU ini;

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
- memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini.

3. Pada Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ; yaitu ada Majelis unsur pemerintah, ada dari unsur konsumen dan ada dari unsur pelaku usaha. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Termohon sebagai konsumen mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkaradan memutuskan perkara *Aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan BPSK berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*;
- Menyatakan putusan BPSK Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 sah menurut hukum, final dan mengikat;
- Menghukum Pemohon untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 27/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 24 November 2022 ini berpendapat lain maka termohon mohon putusan yang seadiladilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan repliknya, selengkapny mengenai jawab-jinawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya Pemohon keberatan telah mengajukan surat – surat bukti, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai secukupnya yaitu:

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



1. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti P-1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti P-3);

Bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3 fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon keberatan telah pula mengajukan surat- surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.PLG tanggal 14 Oktober 2022 diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan lampirannya, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-2);
3. Fotokopi Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa Nomor 13 PCPS/BPSK/PLG/XI/2022 tanggal 01 November 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-3);
4. Fotokopi Daftar Hadir Sidang di BPSK, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-4);
5. Fotokopi Permohonan Salinan Sertipikat Hak Milik yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Sumsel Babel nomor 002/SP/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09897 tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan surat ukur nomor 1247/Gasing/ 2015 tanggal 09 Januari 2015 seluas ± 91 M2, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 815/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-7);

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel atas nama YOFIE CHRISTIAN, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-8);
9. Fotokopi Rekening Koran atas nama YOFIE CHRISTIAN, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-9);
10. Fotokopi Pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 nomor 003/SP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 & nomor 007/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-10);
11. Fotokopi Tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-308/KR.071/2022 tanggal 16 Agustus 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-11);
12. Fotokopi Pengaduan yang ditujukan kepada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-12);
13. Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 163/SP/BPSK/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 170/SP/BPSK/IX/2022 tanggal 31 Oktober 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-14);
15. Fotokopi Surat Panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 177/SP/BPSK/IX/2022 tanggal 11 November 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-15);
16. Fotokopi Pembacaan Putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 184/SP/BPSK/XI/2022 tanggal 15 November 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-16);
17. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-17);
18. Fotokopi Foto-foto Pertemuan dengan pihak Kuasa Hukum developer dan pihak Bank SumselBabel cabang Pangkalan Balai, kuasa hukum

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Termohon serta foto lokasi dan kondisi Perumahan Gasing Water Bay, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti T-18);

Bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti T-1 sampai T-18 fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa baik Pemohon keberatan maupun Termohon keberatantidak mengajukan Saksi, selanjutnya telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini haruslah dianggap telah cukup di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa inti permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022, tanggal 17 November 2022 dengan alasan pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut diatas, ternyata bahwa alasan tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006, yang menyatakan bahwa : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Pengadilan akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan di pertimbangkan, namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan dan bantahan dari Termohon keberatan Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut, setelah membaca dan mempelajari keberatan dari Pemohon keberatan dan bantahan dari Termohon keberatan, bahwa terkait dengan alasan keberatan perkara Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022, tanggal 17 November 2022 (bukti P-1) (bukti T-17) yang diputus oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan bahwa Permohonan Termohon yang pada semula merupakan Pemohon/Penggugat/Konsumen, dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa salah satu dalil pokok Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dengan merujuk pada Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (bukti P-2), bukti (T-2) yang didalam Pasal 14 perjanjian tersebut disebutkanyang pada pokoknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau/sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Keberatan berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dan tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang;

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: “menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022, tanggal 17 November 2022(bukti P-1),(bukti T-17) telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (bukti P-2), (bukti T-2) yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan Pemohon Keberatan, yang pada Pasal 14 secara terang dan tegas menyebutkan “Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domosili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang”;

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak yang bersengketa bahwa Perjanjian Kredit Nomor 066/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013(bukti P-2), (bukti T-2) yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi. Sehingga dengan diterimanya dan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022, tanggal 17 November 2022(bukti P-1),(bukti T-17) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Konsumen) dengan Pemohon Keberatan a quo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan praktek peradilan umumnya bahwa terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya dalam perkara Permohonan Keberatan a quo Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang yang telah menerima dan memutus sengketa dengan Putusan perkara Nomor : 23/PTS/BPSK/XI/2022, Tanggal 17November 2022 (bukti P-1), (bukti T-17) tersebut bukan menjadi wewenangnya dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, dengan demikian petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Permohonan Keberatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan keberatan atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022, Tanggal 17 November 2022, dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001, Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 23/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majellis, **Agus Aryanto, S.H.**, dan **Dr. Editerial, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Aryanto, S.H.

Masriati, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya ATK	:Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:Rp300.000,00
Materai	:Rp10.000,00
Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Surat Kuasa	:Rp10.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>:Rp20.000,00</u>
Total	: Rp.455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)